











**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

BPBD DIY

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	Januari 2019
Disahkan Oleh	KEPALA PELAKSANA <u>Drs. Biwara Yuswantana, M.Si</u> NIP.19630817 198909 1 001
Nama SOP	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik pasca bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana2. Peraturan Daerah DIY Nomor : 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan koordinasi2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan pasca bencana3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan4. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana prasarana fisik pasca bencana SOP Rapat koordinasi SOP Pengajuan Proposal Masyarakat	Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruangan rapat internal Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Tustel Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik Pasca Bencana diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan	Disimpan sebagai dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

SOP PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA PRASARANA FISIK PASCA BENCANA

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	Kasub.bid. RR Sosial Ekonomi Pascabencana	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sector permukiman dan sector infrastruktur.					Agenda dan Kertas kerja	3 hari	rencana awal RR pascabencana	Rapat koordinasi
2. Menyusun Program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur					Buku, komputer	1 hari	Dokumen pengadaan	-
3. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur					Surat tugas, SPPD, Kendaraan, ATK	7 hari	Rencan pelaksanaan RR kerusakan pasca bencana	Rapat
4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonsruksi kerusakan sector permukiman dan sector infrastruktur					Data, Bahan referensi Komputer, ATK	3 hari	Pelaksanaan RR	
5. Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sector permukiman dan sector infrastruktur.					Ruang rapat, LCD, Makan minum, computer, ATK	3 hari	Saran masukan	
7. Menetapkan penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana					Dokument rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	1 hari	Hasil pelaksanaan RR	-
8. Menyusun laporan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sector permukiman dan sector infrastruktur					Dokument rencana program / kegiatan,	1 hari	Laporan pelaksanaan	-
9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip .					Dokument rencana program / kegiatan, computer, lemari arsip	15 menit	Dokument / arsip	